



## Kecamatan Teluk Batang

Jl. KH. Agus Salim Teluk Batang 78856 085245635321

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Kecamatan Teluk Batang

# Surat Pengantar Pembuatan Akta Catatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy kartu tanda penduduk
2. Foto copy kartu keluarga
3. Surat keterangan lahir dari bidan
4. Foto copy KTP 2 Orang saksi
5. Surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa
6. Foto copy surat nikah yang dilegalisir
7. Mengisi Formulir keterangan kelahiran F2.01
8. Surat pernyataan dari orang tua tentang status anak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas
2. Pemohon menunggu proses pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Akta Catatan Sipil
3. Pemohon dapat menerima berkas

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Untuk Penyelesaian Surat Pengantar Pembuatan Akta Catatan Sipil dapat diselesai dalam waktu 15 Menit dengan persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Akta Catatan Sipil tidak dikenakan biaya / gratis berdasarkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar Layanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Teluk Batang

Jl. KH. Agus Salim Teluk Batang 78856 085245635321

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Kecamatan Teluk Batang

1. Surat Pengantar Pembuatan Akta Catatan Sipil

### **Pengaduan Layanan**

Untuk pengaduan dapat melalui kotak saran / tatap muka langsung